

## Polisi ajak warga dan perusahaan di Kubu Raya Cegah Karhutla



Sumber Gambar://Kalbar.antaranews.com/

### Isi Berita:

Kubu Raya (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, AKBP Arief Hidayat mengajak masyarakat dan perusahaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah ini.

"Jangan membuka lahan dengan cara dibakar karena dapat berdampak terjadinya karhutla," kata AKBP Arief Hidayat, di Kubu Raya, Senin.

Arief mengatakan dalam upaya pencegahan karhutla, maka Polres Kubu Raya beserta jajaran meningkatkan Operasi Bina Karuna Kapuas 2023 Tahap II.

Menurutnya, operasi tersebut merupakan upaya serius untuk mengatasi potensi terjadinya karhutla pada musim kemarau.

Selain itu, Polres Kubu Raya berkolaborasi dengan TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kubu Raya, Pemadam Kebakaran, dan masyarakat setempat

"Kami bersama-sama melakukan patroli pengawasan dan sosialisasi guna mencegah serta menanggulangi karhutla di wilayah Kubu Raya," katanya.

Dia menegaskan pelaku yang menyebabkan karhutla akan mendapat tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Nomor 32 Tahun 2009, katanya, pelaku pembakaran lahan dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

"Jadi kami tidak main-main dalam melakukan penindakan," tegas Arief.

Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak untuk tetap meningkatkan sinergi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla sehingga tidak terjadi karhutla di Kabupaten Kubu Raya.

**Sumber Berita :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/543582/polisi-ajak-warga-dan-perusahaan-di-kubu-raya-cegah-karhutla>
2. <https://news.republika.co.id/berita/rx7o4u451/polisi-dan-pengusaha-cegah-karhutla>

**Catatan Berita :**

**A. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan/atau Lahan, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:**

*Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.*

**2. Pasal 1 angka 20, menyatakan bahwa:**

*Pembinaan dan Pengawasan adalah peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang harus responsif dan proaktif sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.*

**3. Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Masyarakat di sekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok masyarakat.*

**4. Pasal 11 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.*

**5. Pasal 17 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Setiap pelaku usaha wajib menyampaikan laporan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan 2 (dua) kali dalam setahun.*

**6. Pasal 19 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Masyarakat wajib berperan serta secara aktif dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- b. Ayat (2), Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah rawan kebakaran hutan dan/atau lahan, diwajibkan siaga dan membantu pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara perorangan atau kelompok.

**7. Pasal 20 ayat (1),(2) dan (3), menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan.*
- b. *Ayat (2), Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:*
  - 1) *meningkatkan kesadaran, kemandirian, keberdayaan, kemitraan dan menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat;*
  - 2) *menumbuhkan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;*
  - 3) *memberikan saran dan pendapat; dan*
  - 4) *menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.*

*Masyarakat wajib melaporkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan pada PD yang berwenang dan/ atau pihak yang berwajib*

- c. *Ayat (3), Masyarakat wajib melaporkan pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat kebakaran hutan dan/atau lahan pada PD yang berwenang dan/ atau pihak yang berwajib.*

**8. Pasal 21 menyatakan bahwa:**

*Masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.*

**B. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan hutan, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 17, menyatakan bahwa:**

*Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha-tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan dan/atau lahan.*

**2. Pasal 8, menyatakan bahwa:**

*Pencegahan sebagaimana dimaksud adalah dengan melakukan:*

- a. *Penerapan prinsip kehati-hatian;*
- b. *Penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;*
- c. *Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;*
- d. *Sosialisasi, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;*
- e. *Pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;*
- f. *Pemberian penghargaan bagi masyarakat, petugas dan badan hukum yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.*